Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
Vol. 6, No. 5, November 2026, Hal. 4149-4162
https://jurnal-id.com/index.php/jupin

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2932
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Analisis Perlindungan Prosedural melalui Kewajiban Notifikasi Pemutusan Akses Informasi Elektronik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026

Supriyanto[*1]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
Email: [1]005supriyanto@gmail.ac.id

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 311/PUU-XXIV/2026 menyatakan Pasal 40 ayat (2b) UU 1/2024 konstitusional bersyarat, tetapi tidak merinci isi kewajiban yang dibebankannya. Penelitian doktrinal ini mengkaji dua persoalan: standar kewajiban notifikasi sebelum pemutusan akses informasi elektronik, dan akibat hukum apabila kewajiban itu tidak dipenuhi. Bahan hukum berupa putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amar putusan menetapkan tiga unsur: bentuk pemberitahuan (notifikasi digital atau pemberitahuan tertulis), alasan pemutusan akses, dan kewajiban menerbitkannya sebelum tindakan dilakukan. Perubahan terpenting dari Putusan Nomor 81/PUU-XVIII/2020, yang membolehkan notifikasi disampaikan bersamaan dengan pemutusan, adalah pada waktu penerbitan. Isi minimum notifikasi, yakni identitas konten, ketentuan hukum yang dilanggar, dan instansi yang memutuskan, merupakan penafsiran penulis atas pertimbangan putusan. Informasi upaya hukum, bukti pengiriman, dan mekanisme keberatan merupakan usulan penulis yang memerlukan dasar peraturan. Ketidakpatuhan melanggar syarat pelaksanaan wewenang, tetapi tidak membatalkan tindakan secara otomatis; akibat hukumnya dinilai melalui upaya administratif dan pengujian tindakan pemerintahan di peradilan tata usaha negara. Kebaruan artikel bersifat analitis dan terbatas pada korpus literatur yang dipetakan.

Kata kunci: *Mahkamah Konstitusi; Notifikasi Digital; Pemutusan Akses; Perlindungan Prosedural; Tindakan Pemerintahan.*

Abstract

Constitutional Court Decision No. 311/PUU-XXIV/2026 declares Article 40(2b) of Law No. 1 of 2024 conditionally constitutional but does not specify the content of the obligation it imposes. This doctrinal study examines two questions: the standard of the notification duty that must precede the termination of access to electronic information, and the legal consequences of non-compliance. Primary legal materials and the literature are analysed through statutory, case, and conceptual approaches. The operative part (amar) of the decision sets three elements: the form of notice (a digital notification or written notice), the reasons for the termination, and the duty to issue it before the action is taken. The key change from Decision No. 81/PUU-XVIII/2020, which allowed notification to accompany the termination, lies in the timing. The minimum content of a notification (identification of the content, the legal provision allegedly violated, and the deciding agency) is the author's interpretation of the Court's reasoning, while information on legal remedies, proof of delivery, and an objection mechanism are the author's proposals that require a regulatory basis. Non-compliance breaches a condition for exercising the power but does not automatically invalidate the government action; its legal effect is assessed through administrative objection and appeal and review of government action (tindakan pemerintahan) before the State Administrative Court. The novelty claimed is analytical and limited to the literature mapped.

Keywords: *Constitutional Court; Digital Notification; Access Termination; Procedural Protection; Government Action.*

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2932
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

1. PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi elektronik. Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024) mewajibkan Pemerintah mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan terlarang. Ayat (2b) memberi wewenang melakukan pemutusan akses, atau memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melakukannya, terhadap muatan yang melanggar hukum. Penjelasan ayat (2b) mendefinisikan pemutusan akses sebagai pemblokiran akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten, termasuk pemblokiran akun media sosial (UU 1/2024, Pasal 40 ayat (2a)–(2b); Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 99–100). Tujuan kewenangan ini sah. Namun pelaksanaannya membatasi hak atas informasi dan kebebasan berekspresi (Pasal 28E ayat (2)–(3) dan Pasal 28F UUD 1945), serta menyentuh kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)) dan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3)).

Pada 29 September 2026 Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Nomor 311/PUU-XXIV/2026 atas permohonan tujuh pemohon perseorangan (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 1–2, 110). Amar putusan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Pasal 40 ayat (2b) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pemerintah berwenang memutus akses atau memerintahkan PSE memutus akses "setelah menerbitkan/mengeluarkan notifikasi digital atau pemberitahuan secara tertulis beserta alasannya" (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 109–110). Sebelumnya, dalam Putusan Nomor 81/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada 27 Oktober 2021, Mahkamah menolak permohonan pengujian norma yang sama untuk seluruhnya (Mahkamah Konstitusi, 2021, sebagaimana dikutip dalam Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 100).

Perbedaan terpenting kedua putusan terletak pada waktu notifikasi. Pada 2021 Mahkamah menilai bahwa notifikasi digital "dapat saja" disampaikan bersamaan dengan tindakan pemutusan, dan menolak gagasan keputusan tata usaha negara (KTUN) tertulis lebih dahulu karena sebaran konten yang sangat cepat (Mahkamah Konstitusi, 2021, sebagaimana dikutip dalam Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 102–104). Pada 2026 notifikasi atau pemberitahuan tertulis beserta alasannya menjadi prasyarat: pemutusan dilakukan *setelah* notifikasi diterbitkan, dan Mahkamah menyatakan bergeser dari pendiriannya terdahulu (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 108). Di sisi lain, Mahkamah tidak menjadikan izin Ketua Pengadilan Negeri ataupun KTUN tertulis sebagai syarat. Jadi yang bergeser adalah urutan, bukan beratnya prosedur.

Putusan ini menyisakan pertanyaan penerapan yang tidak dijawab amar: apa isi minimum "alasan", apakah penerbitan sama dengan penyampaian dan penerimaan, bagaimana notifikasi berhubungan dengan jalur keberatan atau gugatan, dan apa akibat hukum bila notifikasi tidak diterbitkan atau cacat. Artikel ini menjawabnya secara bertahap, tanpa mengasumsikan bahwa hukum "kosong" dan tanpa mengasumsikan bahwa setiap cacat notifikasi otomatis membatalkan tindakan pemutusan akses.

Perbincangan akademik tentang pembatasan akses di Indonesia sebagian besar lahir dari peristiwa-peristiwa besar. Pembatasan internet sekitar pemilu 2019 dan di Papua menjadi bahan utama sejumlah kajian. Adhari et al. (2021) menimbangnya lewat kacamata negara hukum, hak asasi manusia, dan perbandingan hukum. Satriawan et al. (2023) serta Prasetyo dan Warka (2023) menelaah keabsahan tindakan pemutusan internet oleh pemerintah dari sudut yang serupa, sedangkan Rahman dan Tang (2022) mengamati bagaimana pembatasan akses 2019 dibenarkan atas nama pengendalian hoaks. Sumbangan karya-karya ini tidak kecil, tetapi objeknya adalah pemadaman atau pelambatan jaringan yang menyentuh banyak orang sekaligus. Yang menjadi perhatian artikel ini lain: pemutusan akses terhadap konten atau akun tertentu menurut Pasal 40 ayat (2b), yang dampaknya jatuh pada orang yang mengunggah atau memiliki akun tersebut.

Kajian yang paling dekat dengan persoalan ini baru muncul belakangan. Wathan (2026) membaca pemutusan akses tingkat domain terhadap PSE privat yang belum terdaftar, dengan contoh pemutusan Juli 2022 yang ditinjau dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Ia menunjukkan bahwa jalur represif melalui gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa terbatas bagi pihak ketiga, lalu membangun asas kecermatan (Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 30/2014) menjadi dua komponen

perlindungan preventif, yaitu pemeriksaan manusia yang bermakna dan mitigasi dampak sampingan, masing-masing diukur dengan catatan dokumenter (Wathan, 2026, hlm. 3135, 3141–3143). Dua hal dari karya ini penting bagi artikel ini. *Pertama*, Wathan menyatakan tidak mengklaim hak atas pemberitahuan individual, dan mencatat bahwa permintaan agar penguasa tidak memutus akses tanpa pemberitahuan patut kepada pihak ketiga ditolak pada setiap tingkat peradilan dalam perkara tersebut (Wathan, 2026, hlm. 3143–3144). *Kedua*, objeknya berbeda: pemutusan akses seluruh sistem sebagai sanksi administratif atas ketiadaan pendaftaran, bukan pemutusan konten atau akun menurut Pasal 40 ayat (2b). Dengan demikian, sebelum Putusan 311/2026 perlindungan prosedural bagi pihak terdampak dibangun melalui asas kecermatan sebagai gagasan *de lege ferenda*; setelah putusan, untuk pemutusan konten atau akun, notifikasi beserta alasan menjadi syarat konstitusional dalam amar. Keduanya tidak saling meniadakan: asas kecermatan dapat mengisi apa yang harus dicatat di balik notifikasi.

Nofanda (2025), sebagaimana terpetakan dalam tinjauan literatur penulis, menelaah batas kewenangan pemerintah memutus akses sistem elektronik dan mendorong adanya prosedur pemberitahuan. Karena teks lengkapnya belum dapat diverifikasi, artikel ini memakainya hanya sebagai penanda bahwa gagasan prosedur notifikasi telah beredar sebelum putusan, bukan sebagai sumber rincian argumentasi. Achmad et al. (2024) memilih titik pandang pengguna, yakni apa artinya bagi hak asasi ketika PSE lingkup privat yang belum terdaftar diputus aksesnya. Ketiga karya ini terbit sebelum Putusan 311/2026 sehingga tidak dapat membaca amar dan pertimbangannya; argumen mereka lebih tepat dipandang sebagai gagasan yang kemudian diuji putusan, bukan analisis atas putusan itu.

Di luar negeri, pertanyaan serupa lebih lama dibahas. De Gregorio dan Stremlau (2020) menyoroti batas hukum dalam menghadapi pemutusan internet, sementara Bhardwaj et al. (2020) dan Wadhwa (2025) menelusuri bagaimana pengadilan India menilai perintah pembatasan dan pemblokiran konten. Cabang lain datang dari diskusi moderasi konten dan mekanisme *notice-and-action* di Uni Eropa, yang banyak berbicara tentang *statement of reasons* dan hak meminta pemulihan (De Gregorio, 2020; Leerssen, 2023; Wolters & Gellert, 2023). Pemakaiannya perlu hati-hati, sebab sebagian besar membahas platform privat, bukan negara yang memerintahkan pemutusan. Literatur ini diperlakukan sebagai pembanding dan sumber gagasan, bukan sebagai patokan yang dipindahkan begitu saja ke hukum Indonesia.

Gagasan umum bahwa pembatasan akses memerlukan prosedur, alasan, dan pemulihan telah dikaji dan tidak diklaim sebagai hal baru. Celah yang diidentifikasi lebih sempit. Penulis menelusuri korpus 53 artikel yang dipetakan melalui laman resmi jurnal dan penerbit, laman DOI, GARUDA, daftar isi terbitan, dan penelusuran bola salju (*snowball*) dengan batas waktu 27 Oktober 2026, lalu mengulang penelusuran web pada 11 November 2026. Hasilnya, ditemukan ulasan media dan tulisan populer atas Putusan 311/2026, misalnya di laman MARINews Mahkamah Agung (Dari diskresi menuju due process of law, t.t.), tetapi tidak ditemukan artikel jurnal yang menganalisis putusan tersebut (diucapkan kurang dari satu bulan sebelum penelusuran pertama) mengenai tiga hal: (a) pembedaan unsur eksplisit amar dari unsur yang diturunkan dari pertimbangan; (b) hubungan antara penerbitan, penyampaian, dan penerimaan notifikasi; dan (c) skenario akibat hukum ketidakpatuhan menurut hukum administrasi pemerintahan Indonesia. Penelusuran ini eksploratif, bukan tinjauan sistematis; pernyataan celah ini terbatas pada korpus dan tanggal tersebut dan tidak boleh dibaca sebagai klaim bahwa tidak ada kajian lain.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini merumuskan dua masalah. Masalah pertama menanyakan bagaimana standar kewajiban notifikasi sebelum pemutusan akses informasi elektronik dikonstruksikan berdasarkan amar, pertimbangan, dan penafsiran Putusan 311/2026. Masalah kedua menanyakan apa akibat hukum apabila kewajiban notifikasi itu tidak dipenuhi, menurut hukum administrasi pemerintahan Indonesia.

Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan merumuskan standar kewajiban notifikasi dengan membedakan secara tegas apa yang ditetapkan amar, apa yang diturunkan dari pertimbangan, dan apa yang hanya merupakan usulan penulis, serta menganalisis akibat hukum ketidakpatuhan melalui empat skenario yang dikaitkan dengan upaya administratif dan sengketa tindakan pemerintahan di peradilan tata usaha negara.

Kebaruan artikel bersifat analitis-normatif, yakni pemisahan empat lapis (amar, pertimbangan, penafsiran, usulan) dan pengujian empat skenario ketidakpatuhan terhadap dasar hukum administrasi

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2932
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

yang konkret. Kontribusi teoretis ialah memperjelas relasi antara kewenangan pemutusan akses, kewajiban notifikasi, kepastian hukum, dan perlindungan prosedural; kontribusi praktisnya ialah parameter evaluasi notifikasi bagi pembentuk peraturan, instansi pemerintah, dan PSE. Penelitian ini normatif tanpa klaim empiris tentang praktik Pemerintah atau platform. Objeknya adalah Pasal 40 ayat (2b) sebagaimana dimaknai putusan, bukan pemutusan jaringan internet maupun sanksi pemutusan atas seluruh sistem elektronik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat hukum normatif (doktrinal) dengan sifat analitis-preskriptif. Pendekatan perundang-undangan menelaah UUD 1945, UU ITE beserta perubahannya, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (PP 71/2019), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) beserta perubahannya, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (PERMA 2/2019). Pendekatan kasus menelaah Putusan 311/2026 serta kutipan Putusan 81/2020 di dalamnya. Pendekatan konseptual memakai kepastian hukum, *due process of law*, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan proporsionalitas sebagai alat evaluasi, bukan sumber norma. Pendekatan historis dipakai terbatas pada perubahan norma Pasal 40 ayat (2b) dan pergeseran pendirian Mahkamah.

Analisis terhadap putusan dilakukan dalam empat tahap. *Pertama*, penulis mengidentifikasi amar, yakni rumusan pemaknaan bersyarat yang mengikat. *Kedua*, penulis membaca pertimbangan Mahkamah ([3.9]–[3.12]) untuk menemukan tujuan, batas, dan alasan yang melandasi amar. *Ketiga*, penulis memisahkan dalil dan petitum para Pemohon dari pertimbangan Mahkamah, sebab dalil bukan temuan Mahkamah. *Keempat*, penulis menelusuri norma pelaksana dan hukum administrasi untuk menguji akibat dan jalur pemulihan. Putusan dibaca penuh dari salinan PDF 111 halaman, dan nomor halaman dalam artikel mengikuti salinan tersebut. Isi amar, petitum, dan kutipan Putusan 81/2020 dicocokkan dengan salinan teks putusan yang bersumber dari laman Mahkamah Konstitusi.

Pembedaan status proposisi dijaga konsisten. *Amar* adalah rumusan pemaknaan yang mengikat dan menjadi satu-satunya sumber kewajiban yang ditetapkan Mahkamah; putusan Mahkamah bersifat final (UUD 1945, Pasal 24C ayat (1)). *Pertimbangan* adalah alasan, tujuan, dan batas yang dikemukakan Mahkamah, yang dipakai untuk memahami amar tetapi tidak dengan sendirinya menciptakan kewajiban baru. *Dalil* adalah klaim para Pemohon. *Penafsiran penulis* adalah penalaran gramatikal, sistematis, dan teleologis atas amar dan pertimbangan. *Usulan penulis* adalah preskripsi *de lege ferenda* yang tidak mengikat. Penanda ini dipakai di dalam teks dan pada kolom status tabel.

Bahan hukum primer diverifikasi dengan tingkat berbeda. PERMA 2/2019 dan Permenkominfo 5/2020 (naskah asli 2020) dibaca penuh pada Berita Negara. Pasal-pasal kunci UU 30/2014 (Pasal 52, 70–71, 75, dan 87) dan PP 71/2019 (Pasal 95–96) dirujuk melalui kutipan putusan dan sumber sekunder, sehingga teks resmi konsolidasi pascaperubahan UU 6/2023 belum dibandingkan. Permenkominfo 10/2021 baru diketahui dari abstrak peraturan, sehingga pasal-pasal yang berubah selain Pasal 47 belum diverifikasi. Rujukan yang belum diverifikasi ditandai pada daftar pustaka.

Literatur perbandingan dari India dan Uni Eropa dipakai secara terbatas. Pengaturan pemutusan akses di sana berbeda dalam objek (pemutusan jaringan, moderasi oleh platform privat), dasar kewenangan, dan sistem peradilannya. Karena itu literatur tersebut hanya menyumbang kerangka konseptual tentang transparansi alasan dan peninjauan, tidak menjadi dasar norma bagi Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Normatif Putusan Nomor 311/PUU-XXIV/2026

Pasal 40 ayat (2a) UU 1/2024 menempatkan pencegahan penyebarluasan muatan terlarang sebagai kewajiban Pemerintah, dan ayat (2b) memberi wewenang melakukan atau memerintahkan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik "yang memiliki muatan yang melanggar hukum". UU 1/2024 menambahkan ayat (2c) dan (2d) tentang perintah pemutusan akses atau moderasi konten mandiri kepada PSE, tetapi Mahkamah menilai tidak ada perbedaan substansial antara ayat (2b) dalam UU 19/2016 dan UU 1/2024; perbedaannya hanya pada Penjelasan (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 99–100). Pasal 40 ayat (6) menyerahkan pengaturan peran Pemerintah kepada

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2932
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Peraturan Pemerintah (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 106–107). Putusan 311/2026 juga mengutip Putusan 81/2020 yang menyebut PP 71/2019 (Pasal 95–96) sebagai dasar kategori muatan yang dapat diputus aksesnya, dan Permenkominfo 5/2020 (termasuk Pasal 20) sebagai dasar normalisasi, dengan penegasan bahwa Mahkamah tidak bermaksud menilai peraturan menteri tersebut (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 100–101).

Naskah asli Permenkominfo 5/2020, yang dibaca penuh, memberi gambaran tentang berkas yang sudah harus ada pada instansi ketika mengajukan pemutusan akses. Permohonan oleh kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum, atau lembaga peradilan wajib melampirkan surat resmi atau penetapan, analisis hukum, tangkapan layar, dan tautan (URL) spesifik (Menteri Komunikasi dan Informatika, 2020, Pasal 16 ayat (4)). PSE wajib melaksanakan perintah paling lambat 1×24 jam, atau 4 jam untuk permohonan yang bersifat mendesak, yakni terorisme, pornografi anak, atau konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum (Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (6) dan (8), Pasal 16 ayat (7) dan (9)). PSE lingkup privat yang memuat konten buatan pengguna juga wajib memberi tahu pengguna atas aduan terhadap konten yang diunggahnya (Pasal 10 ayat (4) huruf c), tetapi ketentuan ini menyangkut aduan dan dibebankan kepada PSE, bukan kepada Pemerintah. Normalisasi (Pasal 20) dirumuskan untuk sistem elektronik yang diputus aksesnya, bukan untuk konten atau akun individual.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Permenkominfo 5/2020 jo. 10/2021 tidak memberi kesempatan didengar bagi pemilik konten, bahwa tenggat 1×24 jam dan 4 jam menekan PSE, dan bahwa normalisasi tidak mencakup konten individual (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 51–54). Dalil ini tidak diuji Mahkamah dan tidak diperlakukan di sini sebagai temuan. Satu catatan verifikasi: para Pemohon merujuk Pasal 13–14 untuk syarat kajian hukum, sedangkan pada naskah asli 2020 syarat analisis hukum tampak pada Pasal 16 ayat (4) huruf b. Perbedaan rujukan itu mungkin berasal dari perubahan 2021, yang belum diverifikasi.

Perbandingan antara kedua putusan dirangkum pada Tabel 1. Kolom disusun agar amar dan pertimbangan dapat dibedakan.

Mahkamah menyatakan bahwa pertimbangan dalam putusan ini merupakan alasan kuat bagi pergeseran dari Putusan 81/2020, dan bahwa dalil pemohon beralasan “untuk sebagian” karena pemaknaan Mahkamah tidak persis seperti yang dimohonkan.(*Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 311/PUU-XXIV/2026*, 2026 Hlm. 108) Perlu dicatat bahwa pertimbangan [3.11.3] menyebut pemaknaan itu sebagai “petitum alternatif kedua”, sedangkan ringkasan petitum pada [3.7] dan Duduk Perkara menempatkan permohonan notifikasi sebagai petitum ketiga atau “lebih subsider”. Perbedaan penomoran ini tampaknya soal penghitungan alternatif setelah petitum primer, tetapi perlu dicek pada salinan resmi.

Salinan putusan memuat tiga rumusan petitum yang dipisahkan kata “ATAU”: pembatalan norma seluruhnya, pemaknaan bersyarat dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, dan pemaknaan bersyarat berupa notifikasi (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 84–85). Pertimbangan [3.11.3] menyebut pemaknaan yang dikabulkan sebagai “petitum alternatif kedua” (hlm. 108). Penomoran ini konsisten dengan isi petitum apabila petitum utama (pembatalan seluruhnya) tidak dihitung sebagai alternatif, sehingga izin Ketua Pengadilan Negeri adalah alternatif pertama dan notifikasi alternatif kedua. Ini penafsiran penulis atas penomoran, bukan koreksi terhadap putusan. Mengenai rujukan peraturan, kutipan Putusan 81/2020 dalam Putusan 311/2026 menyebut “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2019” sebagai pedoman sengketa tindakan pemerintahan dan *onrechtmatige overheidsdaad* (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 101–102). Pedoman dengan judul itu, dan dengan Pasal 8 yang memaknai frasa KTUN juga sebagai Tindakan Pemerintahan, ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Mahkamah Agung, 2019, Pasal 8). Artikel ini memakai PERMA 2/2019 sebagai rujukan norma, dan tampaknya penomoran dalam kutipan putusan merupakan kekeliruan penulisan; hal itu perlu dipastikan pada teks asli Putusan 81/2020.

Dalam amar dan pertimbangan yang dianalisis tidak terdapat ketentuan tentang isi minimum alasan, kewajiban mencantumkan dasar hukum atau informasi upaya hukum, saluran dan bukti penyampaian, tenggat sebelum pemutusan dilaksanakan, pengecualian keadaan mendesak, akibat hukum ketidakpatuhan, serta pemulihan untuk konten individual. Mahkamah juga menyatakan tidak ada urgensi meminta keterangan pihak-pihak menurut Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi karena permohonan dinilai telah jelas (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 97).

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2932
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Tabel 1. Perbandingan dua putusan MK (berdasarkan teks Putusan 311/2026)

Aspek	Putusan 81/PUU-XVIII/2020	Putusan 311/PUU-XXIV/2026	Status
Amar	Menolak permohonan seluruhnya; diucapkan 27 Oktober 2021 (hlm. 100)	Mengabulkan sebagian; Pasal 40 ayat (2b) konstitusional bersyarat; menolak selebihnya (hlm. 109–110)	Amar
Waktu notifikasi	Pertimbangan: notifikasi digital "dapat saja" disampaikan bersamaan dengan pemutusan (hlm. 103–104). Amar tidak memuat syarat notifikasi.	Amar: pemutusan dilakukan "setelah menerbitkan/mengeluarkan" notifikasi atau pemberitahuan tertulis beserta alasannya (hlm. 109–110). Pertimbangan: Mahkamah bergeser dari putusan terdahulu (hlm. 108).	Amar (311); pertimbangan (81)
KTUN tertulis sebelum pemutusan	Pertimbangan: tidak mungkin, sebab proses KTUN tertulis tidak lebih cepat daripada sebaran konten (hlm. 102–103)	Tidak disyaratkan. Mahkamah mengutip kembali pertimbangan lama (hlm. 103); amar hanya memuat notifikasi atau pemberitahuan tertulis.	Pertimbangan (81); amar 311 tidak memuatnya
Izin Ketua Pengadilan Negeri	Tidak dibahas dalam kutipan	Dimohonkan sebagai petitum alternatif (hlm. 84–85, 97); tidak masuk amar; alasan penolakan tidak diuraikan tersendiri dalam [3.11]–[3.12] (hlm. 104–108)	Fakta
Jalur hukum	Tindakan pemutusan akses dapat diuji melalui peradilan, dengan keberatan dan banding administratif (hlm. 101–102)	Dipertahankan; pihak yang merasa tidak melanggar hukum dapat menempuh upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan (hlm. 107–108)	Pertimbangan
Kewenangan Pemerintah	Dipertahankan demi perlindungan kepentingan umum	Dipertahankan; batas wewenang (muatan yang melanggar hukum) dinilai cukup jelas (hlm. 104–105)	Pertimbangan
Pendapat berbeda	Dua hakim konstitusi (Saldi Isra dan Suhartoyo) berpendapat berbeda (Kartika, 2021)	Tidak ditemukan dalam salinan yang dianalisis	Fakta

Penafsiran penulis: keadaan ini menjelaskan sebagian mengapa aspek teknis tidak dirinci, sebab Mahkamah tidak memiliki keterangan Pemerintah atau DPR tentang praktik pelaksanaan, dan uraian kerugian para Pemohon diterima untuk menilai kedudukan hukum, bukan sebagai temuan tentang praktik (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 93–94).

3.2. Perlindungan Prosedural, Standar Notifikasi, dan Akibat Ketidakpatuhan

Notifikasi berfungsi sebagai perlindungan prosedural hanya jika isinya memungkinkan pihak terdampak memahami dan mempersoalkan dasar tindakan. Ini argumen penulis, bukan kutipan Mahkamah, tetapi didukung tujuan yang dinyatakan Mahkamah sendiri, yaitu agar pihak terdampak "mengetahui dasar atau pertimbangan" Pemerintah dan agar *checks and balances* berjalan (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 106–107). Literatur tentang pemberian alasan tertulis sejalan secara konseptual: alasan memungkinkan peninjauan dan meningkatkan rasionalitas keputusan (De Gregorio, 2020; Donnelly, 2025).

Perlindungan yang terbentuk bersifat *tipis*. Notifikasi dan alasan adalah syarat informasional yang membuka jalan bagi upaya hukum sesudahnya. Putusan tidak menciptakan hak untuk didengar sebelum pemutusan yang didalilkan para Pemohon, tidak mensyaratkan kontrol yudisial *ex ante* berupa izin Ketua Pengadilan Negeri, dan tidak mensyaratkan KTUN tertulis lebih dahulu (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 52, 109–110).

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2932
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Tabel 2. Unsur Kewajiban Notifikasi dan Pembagian Peran Pemerintah–PSE

Unsur	Isi dalam Putusan	Status
Kewajiban	Pemutusan akses atau perintah pemutusan akses dilakukan "setelah menerbitkan/mengeluarkan notifikasi digital atau pemberitahuan secara tertulis beserta alasannya" (hlm. 109–110)	Amar
Bentuk	Notifikasi digital atau pemberitahuan tertulis; keduanya alternatif	Amar
Alasan	Wajib menyertai notifikasi. Tujuannya agar pihak terdampak mengetahui dasar atau pertimbangan Pemerintah dan sebagai wujud checks and balances (hlm. 107)	Amar (kewajiban); pertimbangan (tujuan)
Urutan	Notifikasi diterbitkan/dikeluarkan lebih dahulu daripada pemutusan (kata "setelah")	Amar
Kewajiban Pemerintah	Amar menempatkan Pemerintah sebagai pihak yang berwenang memutus "setelah" menerbitkan notifikasi. Pertimbangan menyebut kewajiban dibebankan kepada Pemerintah "dan/atau" memerintahkan PSE menerbitkan notifikasi (hlm. 107).	Amar dan pertimbangan (tidak sepenuhnya seragam)
Peran PSE	Amar: PSE dapat diperintah melakukan pemutusan akses. Peran PSE dalam menerbitkan notifikasi hanya disebut dalam pertimbangan. Kewajiban PSE memberi tahu pengguna atas aduan (Permenkominfo 5/2020, Pasal 10 ayat (4) huruf c) berbeda dasar dan objeknya.	Amar; pertimbangan; peraturan
Penerima	Amar tidak menyebut penerima. Petitum dan pertimbangan memakai istilah "pihak terdampak" (hlm. 97, 105–107).	Pertimbangan
Dasar hukum dan informasi upaya hukum dalam notifikasi	Dimohonkan dalam petitum (hlm. 85, 97) tetapi tidak dimuat dalam amar	Fakta
Upaya hukum	Pihak yang merasa tidak melanggar hukum "dapat melakukan upaya hukum" sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan; Mahkamah tidak menciptakan mekanisme baru (hlm. 107–108)	Pertimbangan

Pilihan itu konsisten dengan kekhawatiran Mahkamah pada 2021 bahwa prosedur yang berat menghambat pencegahan konten ilegal yang menyebar cepat (Mahkamah Konstitusi, 2021, sebagaimana dikutip dalam Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 102–103). Dibandingkan gagasan asas kecermatan yang dikembangkan Wathan (2026, hlm. 3141–3143), perlindungan dalam amar lebih sempit pada isi, tetapi lebih kuat pada daya ikat: ia berlaku sebagai syarat wewenang, bukan sebagai gagasan *de lege ferenda*.

Atas dasar itu, standar minimum notifikasi dirumuskan berlapis seperti pada Tabel 3, agar norma tidak tercampur dengan penafsiran dan usulan.

Amar hanya menyebut "alasannya", bukan "dasar hukum". Namun lapis 2 diturunkan dari struktur norma, bukan dari preferensi penulis semata: Mahkamah sendiri menempatkan muatan melanggar hukum sebagai batas wewenang (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 104–105), sehingga alasan yang tidak menyentuh pelanggaran hukum tidak menjalankan fungsi yang dimaksudkan amar. Rincian lain, misalnya identitas pejabat penanggung jawab, tetap berstatus usulan.

Secara gramatikal amar memakai kata kerja "menerbitkan/mengeluarkan", bukan "menyampaikan" atau "diterima". Secara teleologis, tujuan agar pihak terdampak "mengetahui" dasar tindakan menuntut notifikasi yang secara wajar dapat sampai kepada penerimanya.

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2932
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Tabel 3. Standar Minimum Notifikasi Berlapis

Lapis dan Unsur	Dasar Penentuan	Status
1. Menurut amar. Ada notifikasi digital atau pemberitahuan tertulis; memuat alasan; diterbitkan/dikeluarkan sebelum pemutusan	Amar (hlm. 109–110)	Amar
2a. Identitas konten: konten atau akun yang diputus, bentuk tindakan (blokir, penutupan akun, atau penghapusan konten), dan tautan (URL) bila ada	Penjelasan Pasal 40 ayat (2b) membedakan bentuk-bentuk pemutusan akses (hlm. 99–100). Penalaran teleologis: pihak yang tidak tahu objek tindakan tidak dapat menilai dasarnya (tujuan, hlm. 107). Permenkominfo 5/2020 Pasal 16 ayat (4) huruf c–d sudah mewajibkan tangkapan layar dan URL spesifik dalam permohonan, sehingga informasi ini telah tersedia pada instansi.	Penafsiran penulis
2b. Ketentuan hukum yang dilanggar: muatan yang dinilai melanggar hukum beserta ketentuannya	Batas wewenang ialah "muatan yang melanggar hukum" (hlm. 104–105). Alasan yang tidak menghubungkan konten dengan suatu pelanggaran tidak dapat menunjukkan bahwa syarat wewenang terpenuhi (penalaran gramatikal dan sistematis). Pasal 16 ayat (4) huruf b mewajibkan analisis hukum dalam berkas permohonan.	Penafsiran penulis
2c. Instansi penanggung jawab: instansi yang memutuskan atau memerintahkan	Amar menempatkan Pemerintah sebagai subjek. Upaya administratif diajukan kepada pejabat yang melakukan tindakan atau atasannya (UU 30/2014, Pasal 75 ayat (1)), dan tergugat dalam sengketa tindakan pemerintahan ialah pejabat yang melakukannya (Mahkamah Agung, 2019, Pasal 1 angka 7). Pihak terdampak perlu tahu kepada siapa keberatan atau gugatan diarahkan.	Penafsiran penulis (sistematis)
3. Usulan. Informasi jalur keberatan atau gugatan beserta tenggatnya; akses ke kajian hukum yang mendasari; bukti pengiriman; saluran cadangan bila penerima tidak teridentifikasi; bahasa yang jelas; penyimpanan dokumentasi	Argumen kehati-hatian dan akuntabilitas. Tenggat gugatan 90 hari kerja (Mahkamah Agung, 2019, Pasal 4 ayat (1)); sebagian unsur dimohonkan Pemohon tetapi tidak masuk amar (hlm. 85, 97).	Usulan penulis (perlu dasar peraturan)

Posisi yang dapat dipertahankan: (a) ambang minimum ialah penerbitan disertai pengiriman melalui saluran yang secara wajar dapat dijangkau pihak terdampak; (b) penerimaan aktual tidak dapat menjadi syarat mutlak karena akan membuka ruang bagi pihak yang menghindar untuk menggagalkan tindakan; (c) kegagalan pengiriman yang dapat dilekatkan pada Pemerintah relevan bagi penilaian kepatuhan. Sebagai ilustrasi hipotetis (bukan temuan empiris), misalkan sebuah akun dinonaktifkan atas perintah Pemerintah dan satu-satunya notifikasi dikirim sebagai pesan di dalam akun itu, atau ke alamat surel yang sudah tidak aktif. Notifikasi telah "diterbitkan", tetapi pemilik akun tidak mungkin membukanya. Dalam keadaan itu syarat amar dapat dipersoalkan, karena saluran yang dipilih Pemerintah sendiri tidak terjangkau; kewajiban menyiapkan saluran cadangan lebih tepat dibahas sebagai usulan.

Kata "setelah" menetapkan urutan, bukan masa tunggu; tidak ada dasar dalam amar untuk mensyaratkan jeda tertentu antara notifikasi dan pemutusan. Pergeseran dari "bersamaan" ke "setelah"

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2932
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

menunjukkan bahwa kecepatan dijaga melalui bentuk notifikasi yang ringan (digital), bukan melalui penghapusan syarat. Amar tidak memuat pengecualian untuk konten yang sangat mendesak. Usulan penulis: pengecualian semacam itu hanya layak dirumuskan oleh pembentuk peraturan dengan batas sempit dan mekanisme pertanggungjawaban, serta diharmonisasikan dengan kategori mendesak berbatas 4 jam pada Permenkominfo 5/2020 (Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (8)).

Amar menempatkan Pemerintah sebagai subjek, sedangkan pertimbangan menyebut kewajiban Pemerintah "dan/atau" perintah kepada PSE menerbitkan notifikasi (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 107). Pembacaan yang konsisten dengan amar: tanggung jawab pemenuhan syarat tetap pada Pemerintah, sedangkan PSE dapat menjadi saluran penyampaian apabila diperintahkan. Pemberitahuan internal platform yang tidak memuat alasan Pemerintah tidak dengan sendirinya memenuhi amar, apalagi kewajiban PSE yang sudah ada menyangkut aduan, bukan perintah Pemerintah (Menteri Komunikasi dan Informatika, 2020, Pasal 10 ayat (4) huruf c). Peraturan pelaksana sebaiknya menegaskan hal ini.

Notifikasi menjadi pintu masuk: pihak terdampak dapat mengetahui bahwa ada tindakan, siapa pelakunya, dan atas alasan apa, sehingga dapat menilai keberatan atau gugatan. Mahkamah menegaskan bahwa upaya hukum tersedia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga syarat kedudukan hukum, tenggat, dan forum tidak diubah (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 107–108). Sifat wajib upaya administratif sendiri masih diperdebatkan karena ketidakselarasan peraturan (Wathan, 2026, hlm. 3137). Karena itu artikel tidak menyimpulkan bahwa upaya hukum tersedia bagi setiap orang untuk setiap bentuk pemutusan akses.

Argumen dasarnya: karena Pasal 40 ayat (2b) kini konstitusional hanya jika dimaknai "setelah" notifikasi, pemutusan tanpa notifikasi dilakukan di luar syarat wewenang sebagaimana dimaknai Mahkamah. Itu cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran norma. Akibat hukumnya tidak ditentukan putusan, melainkan dinilai menurut hukum administrasi pemerintahan. Di sini terdapat dua jalur penilaian. Bila pemutusan dituangkan dalam suatu Keputusan, UU 30/2014 mensyaratkan Keputusan ditetapkan pejabat berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan bersubstansi sesuai objek (Pasal 52 ayat (1)); cacat wewenang menjadikan Keputusan tidak sah, sedangkan cacat prosedur atau substansi menjadikannya dapat dibatalkan dan tetap sah sampai dibatalkan (Pasal 70–71). Bila pemutusan dipandang sebagai Tindakan Pemerintahan, yaitu perbuatan konkret pejabat (Mahkamah Agung, 2019, Pasal 1 angka 1), maka gugatan diajukan ke peradilan tata usaha negara dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Mahkamah Agung, 2019, Pasal 3). Kepustakaan menempatkan tindakan semacam itu dalam jangkauan Pasal 87 UU 30/2014 dan PERMA 2/2019 (Wathan, 2026, hlm. 3136). Dengan dasar ini, pernyataan bahwa cacat notifikasi tidak otomatis membatalkan tindakan memiliki pijakan konkret: untuk Keputusan, cacat prosedur berakibat dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum.

Ada satu persoalan terbuka yang penting. Karena amar menyusun notifikasi sebagai bagian dari rumusan kewenangan ("Pemerintah berwenang … setelah menerbitkan"), terdapat argumen bahwa ketiadaan notifikasi menyentuh unsur *wewenang*, bukan sekadar *prosedur*. Kualifikasi itu menentukan apakah akibatnya "tidak sah" atau "dapat dibatalkan". Dalam materi yang diperiksa penulis, belum ada putusan pengadilan yang menjawabnya. Empat skenario berikut dianalisis dengan keterbukaan tersebut.

Dua catatan melengkapi tabel ini. *Pertama*, cacat prosedural tidak membuktikan bahwa kontennya sah; ia hanya menunjukkan bahwa syarat pelaksanaan wewenang tidak dipenuhi. Karena itu pemulihan yang proporsional dapat berupa penerbitan ulang notifikasi dan peninjauan kembali, bukan selalu pemulihan akses. Pemulihan sementara akses hingga keputusan ulang merupakan usulan penulis yang tidak memiliki dasar dalam putusan. *Kedua*, posisi hukum PSE yang melaksanakan perintah tanpa notifikasi, yakni apakah ia wajib menolak atau meminta bukti notifikasi, tidak dijawab putusan dan merupakan pertanyaan terbuka.

Mahkamah menilai kewajiban notifikasi beserta alasan memberi keseimbangan antara hak warga memperoleh informasi yang bebas dari konten melanggar hukum dan perlindungan bagi penyebar informasi agar haknya tidak dihalangi (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 107). Dari sudut proporsionalitas sebagai alat analitis penulis, bukan uji yang dinyatakan Mahkamah, notifikasi membebani Pemerintah relatif ringan dibandingkan izin pengadilan, tetapi memberi manfaat nyata bagi legalitas dan akuntabilitas.

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2932
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Tabel 4. Skenario Ketidakpatuhan, Dasar Hukum, Jalur, dan Pemulihan

Skenario	Penilaian Terhadap Amar	Dasar Hukum dan Jalur	Pemulihan dan Hal Terbuka
(i) Notifikasi tidak diterbitkan	Syarat "setelah menerbitkan" tidak terpenuhi: pelanggaran terhadap amar (norma).	Keputusan: UU 30/2014 Pasal 52 ayat (1) huruf b, Pasal 70–71. Tindakan: PERMA 2/2019 Pasal 3. Jalur: upaya administratif keberatan/banding (UU 30/2014 Pasal 75; PERMA Pasal 2 ayat (2)), lalu gugatan ke PTUN (Pasal 2 ayat (1)); 90 hari kerja sejak tindakan, tertunda selama upaya administratif (Pasal 4 ayat (1)–(2)).	Pengadilan dapat mewajibkan pejabat melakukan, tidak melakukan, atau menghentikan tindakan, disertai rehabilitasi dan/atau ganti rugi (PERMA Pasal 5 ayat (2)–(4)). Terbuka: cacat wewenang (tidak sah) atau cacat prosedur (dapat dibatalkan).
(ii) Notifikasi terbit tanpa alasan memadai	Bergantung pada kecukupan alasan. Tanpa alasan sama sekali, mendekati skenario (i); alasan baku sulit memenuhi tujuan mengetahui dasar tindakan (hlm. 107).	Asas kecermatan (UU 30/2014 Pasal 10 ayat (1) huruf d) sebagai AUPB, yang menuntut tindakan didasarkan informasi lengkap (Wathan, 2026, hlm. 3137); PERMA 2/2019 Pasal 3 huruf b. Jalur sama dengan skenario (i).	Forum menguji kecukupan alasan; tolok ukur lapis 2 pada Tabel 3 dapat dipakai (penafsiran). Standar kecukupan belum ada dalam putusan.
(iii) Notifikasi terbit, penyampaian dipersoalkan	Amar menyebut menerbitkan/mengeluarkan, bukan penerimaan. Kegagalan yang dapat dilekatkan pada Pemerintah (saluran tidak terjangkau) relevan bagi kepatuhan (penafsiran).	Persoalan pembuktian: ketentuan hukum acara UU PTUN tetap berlaku (PERMA 2/2019 Pasal 7). Tenggat 90 hari kerja dihitung sejak tindakan dilakukan (Pasal 4 ayat (1)) menurut teksnya.	Terbuka: apakah pihak yang tidak menerima notifikasi dapat menggantungkan tenggat pada saat ia mengetahui. Usulan: Pemerintah menyimpan bukti pengiriman.
(iv) Notifikasi terbit setelah akses diputus	Bertentangan dengan urutan "setelah" (norma). Notifikasi susulan tidak memulihkan kepatuhan atas urutan.	Sama dengan skenario (i). Notifikasi susulan tetap berguna agar pihak terdampak mengetahui dasar tindakan dan dapat mengajukan keberatan.	Forum dapat mempertimbangkan notifikasi susulan dalam menilai pemulihan ke depan (penafsiran).

Kelemahannya perlu diakui: risiko kepatuhan formalistis melalui alasan baku; tidak adanya kesempatan didengar sebelum tindakan; dan Pemerintah tetap menilai sendiri apakah muatan melanggar hukum, termasuk kritik terhadap Pemerintah, yang dalil *nemo judex in causa sua*-nya diajukan Pemohon

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2932
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

tetapi tidak diuraikan tersendiri dalam pertimbangan (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 95–96, 104–108). Literatur komparatif memberi tolok ukur tentang transparansi alasan dan peninjauan, tetapi hanya sebagai pembanding mengingat perbedaan antara tindakan pemerintah dan moderasi platform privat (De Gregorio & Stremlau, 2020; Wolters & Gellert, 2023).

Sebagai ringkasan operasional, penulis mengusulkan lima langkah evaluasi kepatuhan. Instansi mengidentifikasi dasar tindakan (objek, ketentuan yang diduga dilanggar, bentuk tindakan); menerbitkan notifikasi beserta alasan sebelum pemutusan; baru kemudian melaksanakan pemutusan, langsung atau melalui perintah kepada PSE; mencantumkan akses peninjauan berupa jalur keberatan atau gugatan yang tersedia menurut peraturan; dan mendokumentasikan salinan notifikasi, bukti pengiriman, serta alasan agar dapat diuji. Alur ini preskriptif dan tidak menggantikan norma yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Kewajiban menerbitkan notifikasi digital atau pemberitahuan tertulis beserta alasan sebelum pemutusan akses ditetapkan langsung oleh amar Putusan 311/2026 dan karena itu mengikat. Dibandingkan Putusan 81/2020, yang berubah ialah urutan: notifikasi bukan lagi sesuatu yang boleh menyertai tindakan, melainkan syarat yang mendahuluinya. Mahkamah tidak menambahkan izin Ketua Pengadilan Negeri atau KTUN tertulis. Amar tidak menentukan isi minimum, penerima, saluran, atau bukti penyampaian. Identitas konten, ketentuan hukum yang dilanggar, dan instansi yang memutuskan merupakan hasil penafsiran penulis atas pertimbangan dan tidak memiliki daya ikat setara amar; informasi upaya hukum, bukti pengiriman, dan dokumentasi merupakan usulan penulis yang memerlukan dasar peraturan.

Pemutusan tanpa notifikasi, atau dengan notifikasi yang terbit setelah tindakan, melanggar syarat pelaksanaan wewenang, tetapi pelanggaran itu tidak otomatis membatalkan tindakan. Hukum administrasi membedakan keputusan yang tidak sah dari yang dapat dibatalkan, dan penilaiannya harus melalui mekanisme yang berwenang, yaitu upaya administratif dan pengujian tindakan pemerintahan di peradilan tata usaha negara. Apakah ketiadaan notifikasi dikualifikasikan sebagai cacat wewenang atau cacat prosedur, bagaimana beban pembuktian penyampaian dibagi, dan bagaimana kedudukan PSE yang melaksanakan perintah tanpa notifikasi, masih terbuka.

Usulan penulis, regulasi pelaksana sebaiknya diarahkan pada tiga hal: isi notifikasi (identitas konten, ketentuan yang dilanggar, instansi, dan jalur keberatan), bukti pengiriman (saluran yang terjangkau, saluran cadangan, dan dokumentasi), serta mekanisme keberatan bagi pihak terdampak yang jelas tenggat dan alamatnya. Sambil menunggu pengaturan, instansi dan PSE dapat menerapkan alur lima langkah pada pembahasan. Penelitian ini normatif dan terbatas pada korpus literatur yang dipetakan; penelitian lanjutan dapat menguji praktik notifikasi secara empiris serta menelaah UU 30/2014 pascaperubahan UU 6/2023 dan hukum acara PTUN secara lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, R., Istislam, & Al Uyun, D. (2024). The Termination Access of Unregistered Private Scope Electronic System Operators in Human Rights Perspective. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, *3*(6), 2969–2977. https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i6.1003

Adhari, A., Sitabuana, T. H., & Srihandayani, L. (2021). Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan. *Jurnal Konstitusi*, *18*(2), 262–293. https://doi.org/10.31078/jk1821

Bhardwaj, S., Nayak, N., Dandamudi, R. V. K., Singh, S., & Handa, V. (2020). Rising Internet shutdowns in India: A legal analysis. *Indian Journal of Law and Technology, 16*(1), 122–158. †

Dari diskresi menuju due process of law. (t.t.). *MARINews Mahkamah Agung Republik Indonesia*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/dari-diskresi-menuju-due-process-of-law-0b1K †

De Gregorio, G. (2020). Democratising Online Content Moderation: A Constitutional Framework. *Computer Law & Security Review*, *36*, 105374. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105374

De Gregorio, G., & Stremlau, N. (2020). Internet Shutdowns and the Limits of Law. *International Journal of Communication*, *14*, 4224–4243.

Donnelly, J. (2025). Timely Written Reasons: Enhancing Rationality, Objectivity and Legal Accuracy in Decision-Making. *Alternative Law Journal*, *50*(1). https://doi.org/10.1177/1037969X241305181

Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Kartika, M. (2021, 28 Oktober). AJI: Dissenting opinion hakim MK bukti ada persoalan UU ITE. *Republika*. https://news.republika.co.id/berita/r1nfu8354/aji-dissenting-opinion-hakim-mk-bukti-ada-persoalan-uu-ite

Leerssen, P. (2023). An End to Shadow Banning? Transparency Rights in the Digital Services Act between Content Moderation and Curation. *Computer Law & Security Review*, *48*, 105790. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105790

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940). https://peraturan.go.id/files/bn940-2019.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 81/PUU-XVIII/2020* [Putusan diucapkan 27 Oktober 2021]. ‡ (Tautan salinan resmi belum ditemukan; lihat pemberitaan Mahkamah Konstitusi: https://en.mkri.id/news/details/2021-10-27/Provision_on_Internet_Restriction_Declared_Not_Unconstitutional)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Nomor 311/PUU-XXIV/2026* [Putusan diucapkan 29 September 2026]. https://pasal.id/peraturan/putusan-mk/puu-mk-311-2026 (salinan teks yang mencantumkan mkri.id sebagai sumber; daftar putusan resmi: https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU)

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376). https://peraturan.bpk.go.id/Download/197017/Nomor%205%20Tahun%202020.pdf

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/unduh-abstrak/450 ‡

Nofanda, S. (2025). Kewenangan Pemerintah Melakukan Pemutusan Akses Sistem Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *JUSTITIABLE: Jurnal Hukum*, *7*(2). https://doi.org/10.56071/justitiable.v7i2.1176

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400). ‡

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (2019). https://peraturan.go.id/files/bn940-2019.pdf

Prasetyo, A., & Warka, M. (2023). Tindakan pemutusan akses internet oleh pemerintah dalam perspektif negara hukum yang demokratis. *Yustisi,* *10*(2), 257–271. https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14733 †

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 311/PUU-XXIV/2026 (2026).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-XVIII/2020 (2020).

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2932
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Rahman, R. A., & Tang, S.-M. (2022). Fake News and Internet Shutdowns in Indonesia: Symptoms of Failure to Uphold Democracy. *Constitutional Review*, *8*(1).

Satriawan, I., Elven, T. M. A., & Lailam, T. (2023). Internet Shutdown in Indonesia: An Appropriate Response or A Threat to Human Rights? *Sriwijaya Law Review*, *7*(1), 19–46. https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss1.1018.pp19-46

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ‡

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905). ‡

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana diubah antara lain dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. ‡

Wadhwa, S. (2025). Content Blocking Orders and Status of Digital Rights: Assessment of Two Key Verdicts in India. *Information & Communications Technology Law*, *34*(1), 44–61. https://doi.org/10.1080/13600834.2024.2406678

Wathan, F. P. (2026). Due Care as Preventive Legal Protection for Third Parties in Digital Access Termination. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *5*(4), 3135–3148. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3869

Wolters, P., & Gellert, R. (2023). Towards a Better Notice and Action Mechanism in the DSA. *JIPITEC*, *14*(3), 403–419.

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2932
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Halaman ini dikosongkan